



PUTUSAN

Nomor 125/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, didalam perkara antara:

ANDRI YUANDA PUTRA, 37 Tahun, Karyawan Swasta, beralamat di

Perum Green Brawijaya Blok B-9 Kebalenan,
Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Eny Setiawati, S.H., C.P.L.;
2. R. Bomba Sugiarto, S.H., M.H.;

Keduanya Advokat pada Kantor Hukum "ENY SETIAWATI, S.H., C.P.L. & Partners" berkedudukan di Jalan Karimun Jawa Nomor 22 Lateng-Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 145/SK-Pdt/ESL/IX/2019/Bwi, tanggal 2 September 2019;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

- I. **KEPALA CABANG PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk. CABANG BANYUWANGI**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 55, Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- II. **DIREKTUR PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk**, berkedudukan di Altira Office Tower, Lantai 32, 33 dan 35 Jalan Yos Sudarso Kav.

Halaman 1 dari *putusan Nomor 125/PDT/2020/PT Sby*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara;

Dalam hal Tergugat I dan II memberikan kuasa kepada:

1. Selamat Setiawan;
2. Dhini Anggrawati Sugito, Dkk

Kesemuanya merupakan Karyawan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direksi PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Nomor 011/POA/LGL/II/2019 tanggal 13 Februari 2020;

Selanjutnya disebut **TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT I dan TERGUGAT II;**

III. DIREKTUR PT. ACCC EMPAT KAKI INDONESIA, berkedudukan di Jalan Banyuwangi Nomor 2, Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Eko Sutrisno, S.H;
2. Imam Bukhori, S.H;

Keduanya Advokat pada Kantor Advokat "EKO & PARTNER" berkedudukan di Jalan Piere Tendean Nomor 102- Stasiun Lama Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2019; Selanjutnya disebut **TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT III;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Maret 2020, Nomor 125/PEN.PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukkan Majelis

Halaman 2 dari **putusan Nomor 125/PDT/2020/PT Sby**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

2. Membaca berkas perkara tanggal 31 Desember 2019, Nomor 164/Pdt.G/2019/PN Byw dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam gugatannya tertanggal 2 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 13 September 2019 dengan Nomor 164/Pdt.G/2019/PN Byw, telah menyampaikan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat yang selanjutnya disebut sebagai Debitur dan Tergugat I yang selanjutnya disebut Kreditur, telah melakukan perjanjian dengan Nomor Kontrak 80740037637 tanggal 21 Nopember 2017, yang artinya Penggugat telah disetujui untuk mengajukan permohonan mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan tenor 48 bulan, atau 48x angsuran, dan perjanjian pembiayaan ini disepakati akan berakhir pada tanggal 19 Nopember 2021;

Vide: Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen para Tergugat, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha.”

2. Bahwa struktur pembiayaan antara Pengugat yang selanjutnya disebut sebagai Debitur dan Tergugat I yang selanjutnya disebut Kreditur, sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha & Cara Pembiayaan : - Pembiayaan Multi guna
- Pembelian dengan pembayaran

Halaman 3 dari putusan Nomor 125/PDT/2020/PT Sby



- secara angsuran;
- b. Tujuan Fasilitas Pembiayaan
: Pembelian Jasa
- c. Objek Pembiayaan : Biaya
Lainnya
- d. Nilai Objek Pembiayaan :
Rp. 130.000.000,-
- e. Uang muka : Rp.
34.582.500,-
- f. Pokok Hutang : Rp.
95.417.500,-
- g. Bunga : 2,00 % per bulan
(efektif)
- h. Total Hutang (Pokok Hutang +
Bunga) : Rp. 149.328.000,-
- i. Jangka Waktu Fasilitas
Pembiayaan : 48 bulan
- j. No. Perjanjian Pembiayaan :
807400037637
- k. Tanggal Perjanjian Pembiayaan
: 21 Nopember 2017
- l. Jaminan:
 - Merk/ Type :
 - Daihatsu Xenia All New 1.3
R Sporty M/T/
Xenia All New 1.3 R Sporty M/T
 - No. Rangka : MHKV1BA2JDJ003914
 - No. Mesin : MA94447
 - Tahun Pembuatan : 2013
 - Warna: Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. BPKB : K00385988

- Atas Nama : Massiana Erliza

3. Bahwa Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Debitur, selalu melakukan pembayaran rutin tiap bulannya dari angsuran ke-1 hingga angsuran ke-15 yang dibayar terakhir tanggal 9 April 2019;

4. Bahwa Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Debitur pada angsuran ke-16 dan angsuran ke-17 telat melakukan pembayaran dikarenakan Penggugat dalam keadaan sakit, dan hal itu sudah disampaikan kepada Sdr. Didik selaku Kolektor 30+, dan berjanji melakukan pembayaran sebelum bulan Mei 2019;

5. Bahwa Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Debitur tidak pernah mendapat somasi tertulis dari Tergugat I atas keterlambatan pembayaran;

Vide: Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

"Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dikenakan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang."

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WIB di depan Bank BNI Jalan Banterang, tiba-tiba istri Penggugat ditemui 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Rojik dan Saipul sebagai karyawan PT. WOM Finance Cabang Banyuwangi dan menanyakan masalah keterlambatan pembayaran. Dan istri Penggugat menanyakan kepada 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Rojik dan Saipul untuk menunjukkan surat tugas dari kantor, namun 2 (dua) orang itu tiba-tiba merampas kunci mobil dan tidak mengembalikan kepada istri Penggugat, hingga akhirnya mereka membawa istri Penggugat ke Kantor PT. WOM Finance Cabang Banyuwangi. Setelah sampai di Kantor PT. WOM Finance Cabang Banyuwangi, kemudian mereka meminta istri Penggugat untuk menandatangani lembar BSTK sambil membentak-

Halaman 5 dari putusan Nomor 125/PDT/2020/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentak dan berkata tidak sopan kepada istri Penggugat;

Vide: Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dikenakan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

7. Bahwa 2 (dua) orang bernama Rojik dan Saipul mengatakan “jika istri Penggugat bersedia tanda tangan dan melunasi keterlambatan angsuran, maka 1 (satu) unit mobil Xenia tersebut dapat dibawa”;

8. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2019 Penggugat kembali ke Kantor PT. WOM Finance Cabang Banyuwangi dengan maksud akan membayar keterlambatan angsuran mobil tersebut. Namun, pihak PT. WOM Finance Cabang Banyuwangi tidak memperbolehkan saya membayar keterlambatan angsuran dan malah memblokir angsuran;

9. Bahwa perbuatan Tergugat sebagai kepala cabang PT. WOM Finance cabang Banyuwangi yang memerintah seseorang yang mengaku dari PT. WOM Finance Cabang Banyuwangi dengan membawa lampiran berita acara penyerahan kendaraan tanpa menunjukkan surat perintah atau penetapan dari Pengadilan dan atau adanya sertifikat jaminan fiducia kepada Penggugat dan telah menyita dijalan dan memerintah Penggugat pada tanggal 08 Mei 2019 yang tanpa ada perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, maka perbuatan Tergugat selaku pimpinan cabang PT. WOM Finance cabang Banyuwangi melalui perbuatan seseorang yang mengaku dari PT. WOM Finance Cabang Banyuwangi yang melakukan penarikan mobil Daihatsu Xenia All New 1.3 R Sporty M/T/ Xenia All New 1.3 R Sporty M/T milik Penggugat yang sebagai jaminannya berada di PT. WOM Finance Cabang Banyuwangi berupa buku BPKB dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 6 dari putusan Nomor 125/PDT/2020/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide: Pasal 1365 KUH Perdata;

10. Bahwa Tergugat saat ditemui mengarahkan kepada Penggugat untuk melakukan pelunasan sejumlah Rp.112.000.000,- ditambah Penggugat harus membayar biaya tarik sebesar Rp.8.000.000,- apabila hendak mengambil kembali mobil tersebut;

11. Bahwa atas kejadian di atas, Penggugat mengalami :

11.1 Kerugian Materiil sebesar Rp.171.665.000,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Rp.125.000.000,- senilai dengan diambilnya unit mobil Xenia oleh Tergugat;

b. 15 x Rp. 3.111.000,- = Rp. 46.665.000,- (angsuran yang sudah dibayarkan);

11.2 Kerugian immateriil bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, orang tua Penggugat yang biasa berobat kerumah sakit menggunakan mobil saat ini tidak bias dilakukan dan menyebabkan penyakit orang tua Penggugat semakin parah, sehingga mengalami kerugian iimateriil bilamana dihitung dengan nilai sejumlah Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah);

12. Bahwa Penggugat menggugat Direktur PT. Wahana Otomitra Multiartha Tbk berkedudukan di kantor pusat menjadi Tergugat II dikarenakan membawahi kantor cabang maka sudah selayaknya ditarik sebagai Tergugat;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat berupa Daihatsu Xenia All New 1.3 R Sporty M/T/ Xenia All New 1.3 R Sporty M/Tdisamping pula adanya kekhawatiran dipindahtanggankan oleh Para Tergugat dalam bentuk serta dengan cara apapun kepada orang lain,maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi berkenan meletakkan sita jaminan atas barang bergerak (sita *revindicatoir beslaag*) atas kendaraan Merk Daihatsu Xenia All New 1.3 R

Halaman 7 dari **putusan Nomor 125/PDT/2020/PT Sby**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sporty M/T/ Xenia All New 1.3 R Sporty M/T, warna putih tahun 2013
Nomor Rangka: MHKV1BA2JDJ003914 Nomor Mesin MA94447, Nomor
BPKB K00385988 atas nama Massiana Erliza, milik Penggugat yang
telah dikuasai oleh Tergugat I atau Tergugat II atau Tergugat III;

14. Bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut diatas, Tergugat I
dan Tergugat II dan Tergugat III selaku pelaku usaha yang berkedudukan
atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia yang wajib tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang
undangan yang ada di Negara Republik Indonesia maka perbuatan
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut merupakan perbuatan
melawan hukum karena telah melanggar hak Penggugat;

*Vide: Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8
tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;*

15. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat mengenai hal yang
pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat, serta adanya keperluan
yang mendesak, kiranya Pengadilan Negeri Banyuwangi berkenan pula
menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun
terdapat upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada
Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Cq Majelis Hakim pemeriksa
perkara ini agar berkenan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-
pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili, yang untuk selanjutnya
memberikan putusan yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III merupakan perbuatan pidana;
4. Menyatakan sah dan berharganya jaminan atas barang bergerak (*sita revindictoir beslaag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari **putusan Nomor 125/PDT/2020/PT Sby**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi di atasnya atas kendaraan Merk Daihatsu Xenia All New 1.3 R Sporty M/T/ Xenia All New 1.3 R Sporty M/T, warna putih tahun 2013 Nomor Rangka MHKV1BA2JDJ003914 Nomor Mesin MA94447, Nomor BPKB K00385988 atas nama Massiana Erliza milik Penggugat;

5. Memerintahkan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan isi perjanjian pembiayaan Nomor 807400037637 sampai batas waktu pengembalian hutang 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak dibacakan putusan Pengadilan sehingga dilaksanakan dan berkekuatan hukum tetap (inkracht);

6. Menghukum Tergugat I atau Tergugat II atau Tergugat III menyerahkan kendaraan Merk Daihatsu Xenia All New 1.3 R Sporty M/T/ Xenia All New 1.3 R Sporty M/T, warna putih tahun 2013 Nomor Rangka MHKV1BA2JDJ003914 Nomor Mesin MA94447, Nomor BPKB K00385988 atas nama Massiana Erliza milik Penggugat;

7. Menyatakan segala bentuk peralihan hak oleh Tergugat I atau Tergugat II atau Tergugat III atas kendaraan Merk Daihatsu Xenia All New 1.3 R Sporty M/T/ Xenia All New 1.3 R Sporty M/T, warna putih tahun 2013 Nomor Rangka MHKV1BA2JDJ003914 Nomor Mesin MA94447, Nomor BPKB K00385988 atas nama Massiana Erliza milik Penggugat terhadap siapapun saja yang tanpa persetujuan Penggugat adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menyatakan perbuatan Tergugat I atau Tergugat II atau Tergugat III atau siapa saja yang menguasai kendaraan Merk Daihatsu Xenia All New 1.3 R Sporty M/T/ Xenia All New 1.3 R Sporty M/T, warna putih tahun 2013 Nomor Rangka MHKV1BA2JDJ003914 Nomor Mesin MA94447, Nomor BPKB K00385988 atas nama Massiana Erliza milik Penggugat tanpa persetujuan Penggugat adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III membayar kerugian immaterial sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Halaman 9 dari putusan Nomor 125/PDT/2020/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng kepada Penggugat dengan tunai dan seketika;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar uang paksa (*duangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III lalai/ terlambat melaksanakan putusan Pengadilan, setelah perkara ini mendapatkan putusan yang berkekuatan tetap (*incracht van gewisde*);

11. Menyatakan menurut hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

12. Menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk serta mentaati isi putusan dalam perkara ini;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Desember 2019, Nomor 164/Pdt.G/2019/PN Byw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I dan II serta Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari putusan Nomor 125/PDT/2020/PT Sby



Membaca berturut- turut:

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 31 Desember 2019, Nomor 164/Pdt.G/2019/PN Byw tersebut;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 Tenggugat I/ Terbanding dan Tergugat III/ Terbanding, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 30 Januari 2020 diajukan Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 30 Januari 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada para pihak tanggal masing- masing tanggal 7 Februari 2020;
4. Kontra memori banding tertanggal 19 Februari 2020 diajukan Kuasa Hukum Tergugat I dan II/ Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tinggi Surabaya tanggal 25 Februari 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada para pihak tanggal 4 Maret 2020;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa, kepada para pihak masing-masing pada tanggal 13 Januari 2020 dan tanggal 14 Januari 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan

Halaman 11 dari putusan Nomor 125/PDT/2020/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 164/Pdt.G/2019/PN Byw, tanggal 31 Desember 2019, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan- pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan oleh karena itu akan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 164/Pdt.G/2019/PN Byw, tanggal 31 Desember 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/ Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam HIR dan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 164/Pdt.G/2019/PN Byw, tanggal 31 Desember 2019 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal **15 April 2020** oleh kami: **Singit Elier, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Jumardo, S.H., M.H** dan **Sigit Priyono, S.H., M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk

Halaman 12 dari *putusan Nomor 125/PDT/2020/PT Sby*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota serta **Harti Hadji, S.H.,M.H**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara serta Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Agus Jumardo, S.H., M.H

Singit Elier, S.H., M.H

Sigit Priyono, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Harti Hadji, S.H., M.H

Biaya perkara banding

1. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
2. Materai.....	Rp.	6.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	134.000,-
Jumlah....	Rp.	150.000,-